

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing- masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung untuk :
1. Menetapkan rencana kerja tahunan;
 2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 3. Menyusun dokumen perjanjian kerja;
 4. Menyusun laporan kinerja; serta
 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Hubungan
Masyarakat,


Ni Made Sumawati

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pencapaian	Cara Pengukuran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Penyajian laporan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Melaksanakan rapat evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	Tersusunnya dokumen rapat evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	1 Laporan
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	Melaksanakan transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tertib dan akuntabel	Tidak adanya temuan BPK secara administrasi dan keuangan	1 WTP
		Penyajian nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	Terlaksananya Reformasi Birokrasi secara utuh	Terlaksananya pelayanan masyarakat dengan pelayanan prima	1 Laporan
2.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	Terjalinnnya hubungan kerjasama dengan Lembaga/ Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dengan MOU kerjasama	Tersusunnya MOU dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	1 Dokumen
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Persentase penyusunan dokumen penganggaran menyesuaikan dengan prinsip-prinsip penganggaran dan kebutuhan Sarker	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2024, pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran TA 2024, penyusunan Rencana Strategis KPU Badung tahun 2025-2029	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran, Renstra KPU Badung Tahun 2025-2029	1 Dokumen
		Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan dan kewenangan proses revisi	Dokumen revisi DIPA dan POK	10 Laporan
		Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun	4 Laporan
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Penyajian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Terlaksananya proses input laporan melalui aplikasi E-Monev Bappenas dan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang dilakukan setiap bulan	Tersusunnya laporan monev berbasis web	24 Laporan
		Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Badung yang target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Menyusun laporan Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai dengan sistematika	Tersusunnya laporan Kinerja tahun 2024 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2025	2 Dokumen
5.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Penyajian laporan Pegawai KPU Kabupaten Badung yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Melakukan pendataan dan proses update data pegawai KPU Kabupaten Badung	Tersajinya data yang tercatat	1 Laporan
6.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Menyusun laporan Keuangan Semester I dan menyusun laporan keuangan Semester II Berkelanjutan, serta melaksanakan rekonsiliasi realisasi anggaran setiap bulan dengan KPPN wilayah Bali	Tersusunnya laporan tingkat sarker semester I dan II tahun 2025	14 Laporan
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	Menyusun dan membuat LPPA triwulan I dan II, yang dilaksanakan setiap bulan dan di rekapitulasi setiap triwulan dan disampaikan ke KPU Provinsi Bali	Tersedianya LPPA realisasi anggaran tahun 2025 yang tepat waktu dan akurat	12 Laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pencapaian	Cara Pengukuran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu/ Pemilihan yang akuntabel dan tepat waktu	Menyusun Laporan Keuangan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dengan akuntabel dan tepat waktu	Tersedianya Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	12 Laporan
8.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu	Membuat laporan Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya laporan Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan PNS tahun anggaran 2025 yang tepat waktu	12 Bulan Layanan
9.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Melakukan penyusunan laporan BMN melalui aplikasi SIMAK-BMN	Tersedianya laporan SIMAK-BMN	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	Melaksanakan stock opname barang persediaan setiap bulan melalui aplikasi SIMAK BMN	Tersedianya 1 dokumen stock opname	12 Laporan
10.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah pengelolaan Arsip Inaktif KPU Kabupaten Badung sesuai aturan Kearsipan	Melaksanakan pemilahan arsip sesuai jadwal retensi arsip	Terpilahnya arsip aktif dan inaktif sesuai JRA arsip	4 Dokumen
11.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Fasilitasi sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Melakukan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana transportasi	Terlaksananya layanan operasional perkantoran selama 1 tahun	12 Bulan Layanan
		Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Melakukan pendataan, pengelolaan dan pengadaan sarana pendukung untuk pegawai	Terfasilitasinya sarana perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai	12 Bulan Layanan
		Persentase gedung KPU Kab. Badung yang berfungsi dengan baik	Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan gudang KPU Kabupaten Badung	Terfasilitasinya sarana gedung yang berfungsi dengan baik	100%
12.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Badung	Terlaksananya pelaksanaan kontrol melalui kartu kendali dalam laporan SPIP	Tersedianya laporan tingkat kepatuhan pelaksanaan peraturan yang diukur melalui kartu kendali SPIP	12 Laporan
13.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Terfasilitasinya dokumentasi dan informasi produk hukum	Persentase tersajinya informasi produk hukum pada JDIIH KPU Kabupaten Badung	93%
14.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Pendampingan terhadap proses PAW anggota DPRD kabupaten Badung	Terpilahnya calon PAW anggota DPRD Kabupaten Badung	100%
15.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Badung	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu di KPU Badung	Pembentukan RPP di KPU Kabupaten Badung	100%
16.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Badung	Melaksanakan kerjasama dengan Partai Politik, Pemerintah Daerah, Sekolah dalam hal pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih	Tercapainya target partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	85%
17.	Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan di KPU Kabupaten Badung	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, ibu-ibu PKK dan masyarakat perempuan dalam hal pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih berbasis perempuan	Tingginya partisipasi pemilih perempuan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	85%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Badung	Melakukan sosialisasi dengan menggandeng sekolah dan karang taruna dengan sasaran pemilih pemula	Tingginya partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	85%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Badung	Melakukan sosialisasi dengan menggandeng sekolah luar biasa serta yayasan penyandang disabilitas	Tingginya partisipasi pemilih disabilitas pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	85%
18.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Menyediakan layanan penyedia informasi publik melalui PPID	Terfasilitasinya kebutuhan informasi publik kepada masyarakat	12 Dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pencapaian	Cara Pengukuran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Badung dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/ Pemilihan/ berkelanjutan secara elektronik	Terlaksananya update data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada aplikasi SIDALIH dan update data website KPU kabupaten Badung secara berkesinambungan	Persentase pemilih yang terdaftar dalam data pemilih	100%
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Pengelolaan website KPU Kab. Badung, kliping berita, media gathering	Publikasi informasi pemilihan yang diterima oleh masyarakat Badung	12 Dokumen

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttid.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati
Ni Made Sumawati